



METODE RESOLUSI BANK DI INDONESIA

Fitrio Aribowo¹, Trinandari P. Nugrahant²

Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia^{1,2}
fitrio_fab@yahoo.co.id¹, trinandari@perbanas.id²

Info Artikel :

Diterima : 15 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Resolusi Bank,
 Purchase and
 Assumption,
 Bridge Bank,
 Penempatan
 Modal
 Sementara,
 Likuidasi
 Bank, Krisis
 Perbankan.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Resolusi Bank dengan Metode Purchase and Assumption, Metode Bridge Bank, Metode Penempatan Modal Sementara serta Metode Likuidasi dalam Tinjauan Akuntansi keuangan di Indonesia. Metodologi dalam penelitian adalah kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Resolusi Bank digunakan sebagai penanganan Bank yang mengalami permasalahan keuangan. Penelitian ini juga memberikan informasi dan analisis mengenai peran Resolusi Bank dalam pencegahan dan penanganan Krisis Perbankan, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Resolusi Bank di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords :
*Bank Resolution,
 Purchase and
 Assumption,
 Bridge Bank,
 Temporary
 Capital
 Placement, Bank
 Liquidation,
 Banking Crisis.*

This study aims to find out about Bank Resolution with Purchase and Assumption Method, Bridge Bank Method, Temporary Capital Placement Method and Liquidation Method in Financial Accounting Review in Indonesia. The methodology in this research is qualitative and the nature of this research is descriptive analysis. Based on the results of the study, it is concluded that Bank Resolution is used as a handling of Banks experiencing financial problems. This study also provides information and analysis on the role of Bank Resolutions in the prevention and handling of Banking Crisis, as well as the stages in implementing Bank Resolutions in Indonesia.

PENDAHULUAN


Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa masa lalu pada tahun 1997 dan tahun 1998 saat krisis ekonomi melanda Indonesia yang disebabkan oleh menurunnya nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, termasuk Rupiah terhadap Dolar Amerika. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengubah kebijakan *kurs* tukar rupiah menjadi mengambang (*fully floating system*), yang salah satu akibatnya membuat pemerintah melakukan likuidasi pada 16 Bank Umum karena mengalami kesulitan keuangan, serta menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank bermasalah namun masih bisa diselamatkan. (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 2019).

Akibat dari hal tersebut, membuat masyarakat melakukan *rush* (penarikan dana simpanan secara bersama-sama) dari Bank, karena hilangnya kepercayaan masyarakat.

Sehingga menjadikan Bank yang tadinya sehat menjadi Bank Gagal akibat kesulitan likuiditas dan solvabilitas.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah mengambil alih dalam menyetatkan Perbankan dengan menjalankan Program Penjaminan dan membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Hal tersebut pada akhirnya membebani keuangan negara dengan hutang untuk menutup biaya penyehatan bank, Likuidasi Bank dan *Bail-Out* hingga ratusan triliun rupiah.

Pada masa saat ini, muncul berbagai cara penyelesaian Bank Gagal dengan “Metode Resolusi Bank” yang lebih cepat, handal, efisien dan efektif dengan biaya yang lebih rendah dikembangkan dan digunakan dibanyak negara sebagai bagian dari cara *Merger and Acquisition*, sehingga Indonesia mengadopsi beberapa metode seperti Metode *Purchase and Assumption* (P&A), *Bridge Bank* (BB), Penempatan Modal Sementara (PMS) serta Likuidasi (LIK). Berikut banyak negara yang telah menggunakan metode tersebut:



Grafik 1. Metode Resolusi Bank di Berbagai Negara (Anggota IADI)
Sumber : Kuisisioner IADI 2018/2019

KAJIAN TEORITIS

Signaling Theory

Signaling Theory adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor atau kreditur tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan, (Godfrey, 2007). Dalam hal ini potensi pembayaran kepada kreditur apabila perusahaan dilikuidasi/ pailit (Johanes, 2016).

Signalling Theory dalam praktiknya menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan atau pihak yang ditunjuk menggantikan manajemen terhadap pihak yang berkepentingan dalam hal ini Kreditur (Johanes, 2016).

Regulatory Capture Theory

Teori ini dicetuskan oleh George Stigler (1970), merupakan peraturan yang dibuat untuk menjaga kepentingan umum, tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatan peraturan, aturan tersebut dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak mempengaruhi legislatif (pembuat peraturan).

Regulatory Capture adalah suatu keadaan ketika badan regulasi yang didirikan demi kepentingan umum malah memenuhi kepentingan politik atau komersil kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi industri atau sektor yang seharusnya diregulasi (Kenton, 2019).

Theory of Deposit Guarantee (Teori Penjaminan Simpanan)

Teori Penjaminan Simpanan terdiri atas:

1. Teori Penjaminan Simpanan dengan model *Diamond and Dybvig* (1984)
 Model ini menjelaskan bank sebagai lembaga intermediasi yang menyediakan likuiditas dan perlu adanya bentuk penjaminan simpanan untuk menjaga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi (Diamond and Dybvig, 1983)
2. Teori Penjaminan Simpanan dengan model *Keraken and Wallace* (1978).
 Sedangkan Model ini menunjukkan bahwa keberadaan penjaminan simpanan akan menimbulkan moral hazard karena penjaminan simpanan akan menyebabkan bank untuk cenderung mengambil risiko lebih tinggi (Kareken and Wallace, 1978).

Bank Run

Bank Run merupakan dasar yang diungkapkan *Diamond and Dybvig* (1984), dalam memberikan sebuah penjelasan mengenai eksistensi bank dan suatu lembaga penjamin simpanan bank yang diperlukan dalam menjamin sistem keuangan. Model *Diamond and Dybvig* (1984) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat dua jenis agen, yaitu agen Tipe 1 dan agen Tipe 2. Dengan $t = 0, 1, \text{ dan } 2$ (model tiga periode). Di mana t menunjukkan suatu periode. Pada saat $t=0$, kedua tipe agen berinvestasi sebesar 1, dengan demikian aliran kas untuk masing-masing agen sebesar -1. Investasi diharapkan akan memberikan imbal hasil (*return*) pada $t=2$. R adalah return atau imbal hasil yang akan terealisasi pada saat t_2 , dan R lebih dari 1 (Leo dan Sufitri, 2019) sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Model Diamond and Dybvig

t	0	1	2	Tipe Agen
Aliran kas	-1	0 atau 1	R ($R > 1$) Atau 0	Tipe 2 Tipe 1

Sumber: Leo dan Sufitri, 2019

Pada ekuilibrium tanpa *bank run*, jumlah depositor yang menarik dana pada saat $t=1$ dapat diprediksi dan dalam kapasitas sumber daya bank. Maka dalam hal ini bank menyediakan penjaminan likuiditas bagi para depositor dengan melakukan transformasi maturitas, yaitu menerbitkan utang yang lebih likuid dari aset bank (misalnya deposito). Dengan kata lain, bank berfungsi sebagai penyedia likuiditas, dan fungsi bank ini menjustifikasi keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi.

Pada ekuilibrium dengan *bank run*, jumlah depositor yang akan melakukan penarikan dana dari bank berjumlah sangat besar, dan bank tidak akan sanggup membayar semua depositor tersebut secara sekaligus. Jika *bank run* terjadi, maka semua depositor akan memilih untuk menarik dana mereka dari bank pada $t=1$, dan ini akan mengakibatkan krisis likuidasi pada bank karena $R_1 > 1$.

Akibat dari adanya *bank run* adalah *risk sharing* antar agen menjadi tidak relevan. Begitu agen mendeposikan dananya di bank, maka tindakan mereka untuk mengantisipasi *bank run* akan menyebabkan terjadinya *bank run* itu sendiri. Untuk itu, penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan depositor. Dengan kata lain, bank harus berusaha mewujudkan ekuilibrium tanpa *bank run*. Namun, ekuilibrium pada bank dalam kondisi rapuh, karena sangat bergantung pada kepercayaan para depositor. Paling

tidak terdapat dua mekanisme untuk menjaga kepercayaan depositor, yaitu dengan penangguhan penarikan (*suspension of withdrawals*) dan penjaminan simpanan (*guarantee*). Dalam hal ini, seluruh hal tersebut dapat diatasi dengan penjaminan simpanan oleh suatu Lembaga Penjamin Simpanan dengan metode resolusi yang dapat mengendalikan penarikan dana (*rush*).

Teori ini mendasari tindakan dari Nasabah di Bank dalam berperilaku tidak menarik dananya secara bersama-sama karena adanya lembaga yang menjamin simpanannya di Bank.

Moral Hazard

Moral Hazard dikemukakan oleh *Kareken and Wallace* (1978) memberikan penjelasan tentang keberadaan suatu lembaga penjamin simpanan memunculkan insentif kepada bank untuk mengambil risiko lebih besar. Secara khusus, keberadaan lembaga penjamin simpanan akan menimbulkan *moral hazard* bank berupa pengambilan risiko yang tinggi oleh pihak bank. Model *Kareken and Wallace* (1978) dapat dijelaskan sebagai berikut:


Seorang agen memiliki dana sebesar 1 untuk diinvestasikan pada $t=1$ dan dia berekspektasi akan menggunakan dana tersebut untuk konsumsi pada $t=2$. Agen memiliki dua pilihan aset untuk berinvestasi, yaitu aset aman dengan risiko rendah yang memberikan imbal hasil pada $t=2$ sebesar R_1 , dan $R_1 > 1$. Aset kedua adalah aset berisiko tinggi yang memberikan imbal hasil sebesar $R_2 + e$ atau $R_2 - e$, dengan e merupakan risiko atau simpangan dari imbal hasil yang diekspektasikan dimasa yang akan datang. Kedua kemungkinan imbal hasil memiliki probabilitas kejadian yang sama. Besaran R_2 lebih dari R_1 , dan $R_1 + e > R_2 > R_1$. Dengan kata lain imbal hasil aset berisiko R_1 lebih kecil dari $R_2 + e$, namun masih lebih besar dari $R_2 - e$. Agen menginvestasikan sebagian dari dananya, yaitu $1-p$, pada aset aman, dan p diinvestasikan pada aset berisiko (Leo dan Sufitri, 2019).

Dengan adanya penjaminan simpanan, maka sekarang agen mendapatkan jaminan imbal hasil yang paling tidak sebesar R_1 dalam kondisi apa pun. Penjaminan tersebut hanya akan berlaku jika imbal hasil yang didapatkan adalah $R_2 - e$. Jika ini terjadi, maka penjamin simpanan akan memberikan imbal hasil kepada agen sebesar R_1 . Dengan demikian, agen akan menginvestasikan seluruh dananya pada aset berisiko untuk memaksimalkan utilitasnya.

Model sederhana ini menunjukkan bahwa dengan adanya penjaminan simpanan, maka agen akan memilih untuk menginvestasikan seluruh dananya pada aset berisiko. Keberadaan lembaga penjaminan simpanan akan membuat bank menempatkan portofolio investasinya pada posisi yang berisiko tinggi, yang membawa potensi lebih besar pada kebangkrutan. *Keraken and Wallace* (1978) menyimpulkan bahwa keberadaan penjaminan simpanan merupakan hal yang buruk karena akan menimbulkan moral hazard, dengan demikian regulator harus mengatur posisi portofolio bank jika depositor dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sedangkan regulator yang melakukan pengaturan (OJK dan BI) terpisah dengan LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan dan melaksanakan Resolusi Bank pada saat bank dalam posisi *failed* (menjadi Bank Gagal). Diperlukan suatu lembaga penjamin simpanan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengaturan dan intervensi sejak dini sebagai bagian dari menghindari adanya moral hazard untuk menghindari pemburuan dan permasalahan yang sulit ditangani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dibidang Resolusi Bank yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis regulasi.



Gambar 1 Desain Penelitian

Sumber : Buku Induk Penelitian Kualitatif, 2017

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Institusi Resolusi Bank di Indonesia

Institusi Resolusi Bank di Indonesia saat ini ialah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berdiri pada tanggal 22 September 2005. Undang-Undang tersebut kemudian diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Lembaga Penjamin Simpanan, 2004).

Tabel 2 Penjaminan Simpanan LPS

PERIODE	JENIS DAN NILAI DIJAMIN
2005-2006	100% Simpanan
2006	Simpanan Maksimal Rp 5 Miliar
2006-2007	Simpanan Maksimal Rp 1 Miliar
2007-2008	Simpanan Maksimal Rp 100 Juta
2008-Saat ini	Simpanan Maksimal Rp 2 Miliar

Sumber : LPS yang diolah

Dengan Melalui skema penjaminan, menimbulkan *Moral Hazard* bagi manajemen Bank untuk leluasa mengambil risiko dalam operasional (Teori Penjaminan Simpanan – *Moral Hazard*), sehingga LPS menarik premi dari Bank untuk digunakan sebagai dana cadangan atas Biaya Resolusi Bank. LPS dimungkinkan juga untuk membebaskan biaya resolusi yang tidak tertutupi pada Pengurus Bank yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Gagal (batasan penelitian).

Resolusi Bank di Indonesia

1) Perjalanan Resolusi Bank di Indonesia (Masa Krisis)

a. Krisis Ekonomi 1997/1998

Dalam krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia awalnya melikuidasi 16 Bank, namun hal tersebut membuat banyak bank yang akhirnya masuk untuk dilakukan likuidasi dan ditangani pemerintah.

b. Krisis Ekonomi Global 2008/2009

Dalam kondisi krisis ekonomi global, Indonesia melalui LPS telah menyelamatkan 1 Bank Umum Sistemik dan melikuidasi 1 Bank Umum Non Sistemik.


2) **Peran Resolusi Bank di Indonesia**

Adapun peran Resolusi Bank di Indonesia diantaranya, yaitu:

- a. Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Perbankan.
- b. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank.
- c. Kepastian Bagi Para Kreditur.
- d. Peningkatan Iklim Investasi.
- e. Meminimalkan Biaya Penanganan.
- f. Penyelamatan Ekonomi Nasional melalui Program Restrukturisasi Perbankan oleh LPS.

Metode Resolusi Bank di Indonesia Dalam Tinjauan Akuntansi Keuangan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) dapat disimpulkan Metode Resolusi Bank yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 2. Metode Resolusi Bank yang Berlaku di Indonesia
Sumber : UU LPS dan UU PPKSK


Penjelasan mengenai Resolusi Bank di lakukan LPS dengan beberapa Metode Resolusi Bank yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) *Purchase and Assumption (P&A)*: dengan menjual aset dan kewajiban yang dijamin kepada Bank lain, lalu kemudian sisa aset dan kewajiban yang masih tersisah dilakukan proses likuidasi.
- 2) *Bridge Bank (BB)*: dengan membelah bank menjadi *Good Bank* yang terdiri dari aset yang bernilai baik, kewajiban yang dijamin dan modal tambahan dengan PMS untuk menjadi Bank Normal yang akan dijual melalui Divestasi kepada pihak lain, sedangkan aset yang bernilai buruk, kewajiban yang tidak dijamin akan masuk dalam *Bad Bank* akan dilakukan proses likuidasi.
- 3) Likuidasi Bank (LIK): yakni dengan mencairkan aset untuk kemudian membayar kewajiban. Untuk urutan kewajiban kepada kreditur, Bank Likuidasi akan mengacu pada Pasal 54 UU LPS tentang urutan kreditur Bank Dalam Likuidasi.

4) Penempatan Modal Sementara (PMS): dengan melakukan penyelamatan bank melalui setoran modal sementara kepada Bank Gagal, nantinya setelah menjadi Bank Normal, akan dilakukan divestasi/dijual kepada pihak lain.

Metode Resolusi tersebut merupakan cara dalam melakukan Resolusi Bank sesuai dengan kebutuhan dan keputusan yang diambil. Hal tersebut akan menentukan bagaimana Bank Gagal ditangani dan diselesaikan. Pemilihan metode diserahkan oleh LPS (Bank Selain Bank Sistemik/Bank Non Sistemik) sedangkan untuk Bank Sistemik, dilakukan oleh Komite Koordinasi. Seluruh Resolusi bertujuan untuk menghindari permasalahan yang lebih besar akibat terganggunya sebuah Bank. Hal tersebut menjaga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadinya rush serta perpindahan tempat penyimpanan dari Bank Kecil ke Bank Besar (sesuai dengan Teori Penjaminan Simpanan – *Bank Run*).


Proses Resolusi Bank dilakukan sebagai berikut:



Gambar 3. Proses Resolusi Bank
 Sumber : LPS yang diolah

Dalam Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa 3 Metode dari 4 Metode Resolusi Bank yang ada di Indonesia, pada akhirnya akan menggunakan likuidasi sebagai metode akhir yang dilakukan dalam penyelesaian Bank Gagal.


Metode Resolusi Bank tersebut dalam tinjauan akuntansi keuangan sebagai berikut:



Gambar 4 Metode Resolusi Bank dalam Tinjauan Akuntansi Keuangan
 Sumber : Data dan Informasi LPS yang diolah

Proses Resolusi Bank tersebut dari tinjauan akuntansi sebagai berikut:

1) Metode *Purchase and Assumption* (Tinjauan Akuntansi)




Gambar 5. Proses *Purchase and Assumption* (Tinjauan Akuntansi)

Sumber : Data dan Informasi LPS yang diolah

Gambar 5 dapat terlihat adanya valuasi aset oleh LPS kemudian dilakukan oleh calon Bank Penerima (*bidder's*). Kemudian akan dilakukan perhitungan kembali melalui Penilai Publik untuk memenuhi kaidah tentang pengalihan sesuai dengan PSAK 68 pada Bank Penerima. Aset tersebut akan diperhitungkan dengan Simpanan Dijamin (*insured deposits*) di Bank. Perkiraan biaya yang diperhitungkan LPS (*top-up/tambahan*) merupakan selisih antara Total Aset yang telah divalusi dikurangi Simpanan Dijamin. Sedangkan sisa aset yang tidak dialihkan dan kewajiban yang tidak dijamin akan dilakukan proses likuidasi (Akuntansi Basis Likuidasi).

2) Metode *Bridge Bank* (Tinjauan Akuntansi)




Gambar 6. Proses *Bridge Bank* (Tinjauan Akuntansi)

Sumber : Data dan Informasi LPS yang diolah

Gambar 6 dapat terlihat adanya valuasi aset dengan *fair value*. Aset tersebut akan diperhitungkan dengan Simpanan Dijamin (*insured deposits*) di Bank. Perkiraan biaya yang diperhitungkan LPS (*top-up*) agar dapat memenuhi kebutuhan KPMM sesuai ketentuan. Kemudian dibentuk Bank Baru (*Good Bank*) yang akan menampung seluruh aset dan kewajiban sesuai ketentuan untuk

beroperasional menjadi Bank Normal. Bank tersebut akan divestasi/dijual kepada Investor potensial. Sedangkan sisa aset dan kewajiban yang tidak dialihkan (*Bad Bank*) akan dilakukan proses likuidasi (Akuntansi Basis Likuidasi).

3) Metode Likuidasi Bank (*Tinjauan Akuntansi*)




Gambar 7. Proses Likuidasi (Tinjauan Akuntansi)
 Sumber : Data dan Informasi LPS yang diolah

Gambar 7 Bank yang dilikuidasi menyusun Neraca Penutupan, kemudian dilakukan Penyusunan Laporan Aset Neto. Selueuh aset dijual dan dicairkan untuk kemudian dibayarkan kepada kreditor (kewajiban) sesuai dengan urutan Pasal 54 UU LPS.


Dalam penyampaian IAI mengenai Pedoman Akuntansi Likuidasi 2017 Halaman 5, “Akuntansi likuidasi merupakan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang telah tutup dan likuidasi sehingga tidak dapat dikategorikan dalam Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan asumsi dasar kelangsungan usaha (*going concern*) ataupun dasar akrual (*accrual basis*) karena kebijakan akuntansi didasarkan pada (Bahan Akuntansi Likuidasi – IAI Halaman 4). Mengikuti Pedoman Akuntansi dari Bank Dalam Likuidasi yang berlaku sesuai dengan PLPS Nomor 4 Tahun 2019 yang saat ini berlaku.

4) Metode Penempatan Modal Sementara (*Tinjauan Akuntansi*)




Gambar 8. Proses Penempatan Modal Sementara (Tinjauan Akuntansi)
 Sumber : Data dan Informasi LPS yang diolah

Gambar 8 dapat terlihat bahwa Bank Gagal akan dilakukan setoran penambahan modal sementara (PMS). Bank melakukan perbaikan kualitas aset sehingga kemudian menjadi Bank Normal. Setelah menjadi Bank Normal, LPS kemudian menjual/divestasi kepada Investor. Jika Nilai jual lebih rendah dari PMS, selisihnya merupakan defisit Resolusi Bank. Sebaliknya jika Nilai jual lebih tinggi dari PMS, selisihnya merupakan surplus Resolusi Bank.



Gambar 9 Perspektif Teori *Signaling* dalam Resolusi Bank
 Sumber : Hasil Analisis Resolusi

Hasil penelitian Metode Resolusi Bank yang berlaku di Indonesia penggunaan Pedoman Akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut:



Gambar 10. Pedoman Akuntansi Dalam Metode Resolusi Bank
 Sumber : Hasil Analisis Resolusi


Penerapan Pelaksanaan Resolusi Bank Saat Krisis dalam Tinjauan Akuntansi Keuangan di Indonesia

Untuk melakukan aktivasi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) sesuai dengan UU PPKSK, Presiden menetapkan kondisi Krisis dan permasalahan Perbankan yang membahayakan Perekonomian Nasional. Kemudian Presiden memutuskan menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) berdasarkan rekomendasi dari KSSK. PRP kemudian diselenggarakan oleh LPS dengan pendanaan dari LPS dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan, BI dan OJK. Kemudian PRP menyelenggarakan program resolusi pada Bank Gagal Sistemik ataupun Bank Gagal Non Sistemik.

Tabel 3. Pelaksanaan Pogram Restrukturisasi Perbankan

N O	PROGRAM	PENANGANAN
1.	Program Restrukturisasi Aset (PRA)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjual, melelang, atau mengalihkan aset Bank • Menjual, melelang, atau mengalihkan/menyerahkan pengelolaan piutang Bank kepada pihak lain. • Mengalihkan pengelolaan aset Bank • Menagih piutang Bank melalui surat paksa. • Melakukan pengosongan tanah dan bangunan.
2.	Program Restrukturisasi Liabilitas (PRL)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin pinjaman tertentu dari Bank. • Menangguhkan kewajiban tertentu. • Memberikan pinjaman kepada Bank. • Pembatalan kewajiban Bank yang dinilai merugikan. • Negosiasi ulang atas kewajiban Bank.
3.	Program Restrukturisasi Ekuitas (PRE)	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta Pemegang Saham / pihak lain melakukan setoran modal kepada Bank. • Mengkonversi kewajiban tertentu menjadi modal
4.	Program Restrukturisasi Bisnis (PRB)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Merger & Consolidation</i> • <i>Business spin-off</i>

Sumber : Kantor Persiapan PRP LPS




Gambar 11. Penanganan Bank oleh PRP
 Sumber : Kantor Persiapan PRP LPS

Gambar 11 memperlihatkan perbedaan PRP pada krisis dengan Resolusi Bank pada masa normal, dengan adanya Program Restrukturisasi dan Penanganan Likuiditas Bank. Hal tersebut karena adanya perbedaan tujuan dalam penyelesaian Bank di masa krisis, dimana setiap Bank yang masuk PRP diprioritaskan untuk tidak mengganggu

kondisi Bank yang masih normal pada Sistem Perbankan di Indonesia. Sehingga masyarakat dan dunia usaha tidak panik dan tetap tenang dalam berinteraksi dengan Bank

Dalam *Teori Regulatory Capture*, pembentukan UU mengenai PRP tersebut dapat dikategorikan sebagai “intervensi” dari Perbankan dan sektor usaha sebagai antisipasi Pemerintah menyikapi penurunan kondisi ekonomi saat krisis. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam proses pembuatan peraturan, dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak mempengaruhi pembuat peraturan yakni sektor perbankan dan sektor usaha.

PRP dalam Tinjauan Akuntansi Keuangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12. Opsi Penanganan Bank oleh PRP
 Sumber : LPS & KSSK (Hasil Analisis Informasi)

KESIMPULAN

Dari perjalanan ekonomi Indonesia yang mengalami Krisis Ekonomi, mengisyaratkan bahwa Resolusi Bank sangat diperlukan di Indonesia sebagai bagian dari cara penyelesaian permasalahan keuangan yang dialami Perbankan, khususnya pada Bank di Indonesia. Bentuk Resolusi Bank juga menghadirkan kepastian mengenai menjamin Simpanan masyarakat di Bank apabila Bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Gagal. Adapun perlunya Resolusi Bank di Indonesia untuk:

1. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank.
3. Kepastian Bagi Para Kreditur (khususnya kreditur Bank).
4. Peningkatan Iklim Investasi.
5. Meminimalkan Biaya Penanganan Resolusi Bank dan Biaya Penanganan serta Pemulihan Krisis.

Berdasarkan hasil penelitian, Metode Resolusi yang ada di Indonesia terdiri atas:

1. *Purchase and Assumption* / Bank Penerima yaitu dengan menjual aset dan kewajiban yang dijamin kepada Bank lain, lalu kemudian sisa aset dan kewajiban Bank yang masih tersisah dilakukan proses likuidasi.

2. *Bridge Bank* / Bank Pelantara yaitu dengan membelah bank menjadi Good Bank yang terdiri dari Good Asset Bank dan Kewajiban Bank yang dijamin dengan mendirikan Bank Pelantara, serta memberikan modal tambahan untuk Bank tersebut agar menjadi Bank Normal yang akan dijual/divestasi kepada pihak lain. Sedangkan Bank Asal yang menjadi Bad Bank hanya tersisa Bad Aset Bank dan Kewajiban Bank yang tidak dijamin akan dilikuidasi untuk menjadi Bank Dalam Likuidasi.
3. Likuidasi Bank yaitu dengan mencairkan Aset Bank untuk kemudian membayar Kewajiban Bank. Urutan Kewajiban Bank kepada Kreditur akan mengacu pada Pasal 54 UU LPS yang mengurutkan Kreditur dari Bank Gagal yang dilikuidasi menjadi Bank Dalam Likuidasi.
4. Penempatan Modal Sementara, yaitu dengan menyetorkan modal kepada Bank Gagal agar menjadi Bank Normal yang dapat dijual/divestasi.

Dalam kondisi Krisis, Presiden dapat mengaktifkan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang dijalankan oleh LPS dengan bentuk Penanganan Resolusi Bank sebagai berikut:

1. Resolusi Bank : *Purchase and Assumption, Bridge Bank, Bail-in* (konversi Kewajiban menjadi Modal), Penempatan Modal Sementara, dan Likuidasi pada Bank yang masuk dalam PRP.
2. Reskrukturisasi : Memberntuk *Asset Management Company* untuk mengelolah Aset bermasalah dari Bank dan melakukan Merger bagi Bank yang masuk dalam PRP.
3. Penanganan Likuiditas : Memberikan pinjaman kepada Bank, memberikan penjaminan atas pinjaman Bank, dan Penangguhan Pembayaran Kewajiban tertentu pada Bank yang masuk dalam PRP

Dalam tinjauan Akuntansi Keuangan, Resolusi Bank dimasa Normal dan Krisis menggunakan 2 jenis akuntansi, yakni Akuntansi Likuidasi Bank sesuai dengan PLPS No.4 Tahun 2019 (*liquidation basis*) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi keuangan (*going concern*) dengan pembagian sebagai berikut:

Metode	Resolusi Bank	Tinjauan Akuntansi
<i>Purchase and Assumption/</i> Bank Penerima	Aset diserahkan kepada Bank Penerima	Pengakuan Aset dan Kewajiban PAPI/SAK pada Bank Penerima
	Bank Lama beserta Sisa Aset dan Kewajiban di Likuidasi	Akuntansi Likuidasi Bank
<i>Bridge Bank/Bank</i> Pelantara	Bank Pelantara / Bank Baru / Bank Normal	Pengakuan Aset dan Kewajiban PAPI/SAK pada Bank Pelantara
	Bank Lama beserta Sisa Aset dan Kewajiban di Likuidasi	Akuntansi Likuidasi Bank
Likuidasi	Bank Dalam Likuidasi	Akuntansi Likuidasi Bank
Penempatan Modal Sementara	Bank Normal	Beroperasi normal dengan PAPI/SAK
Program Restrukturisasi Perbankan	Resolusi Bank (P&A, BB, LIK, PMS)	Sama seperti 4 Metode Resolusi Bank
	Bail-in (koversi Kewajiban menjadi Modal)	Pengakuan Aset dan Kewajiban PAPI/SAK

Metode	Resolusi Bank	Tinjauan Akuntansi
	Transfer Aset	
	Penanganan Likuiditas	
Penempatan Dana	Pinjaman Likuiditas	

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, K. (2019). Regulatory Change to Bank Liability Structures: Implications for Deposit Insurance Design. *Journal of Banking Regulation*.
- Demirguc-Kunt, H. d. (2015). Deposit Insurance Around the World: A Comprehensive Analysis and Database. *Journal of Financial Stability*.
- Diamond and Dybvig, D. D. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity. *Journal of Political Economy*, online jurnal www.jstor.org.
- Didin S, E. N. (2015). *20 Tahun Perjalanan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.
- Flick, U. (2017). *Buku Induk Penelitian Kualitatif (Paradigma, Teori, Metode, Prosedur dan Praktik)*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Garner, B. A. (1910 - 2019). *Black's Law Dictionary*. London: West (Thomson Reuters).
- Godfrey. (2007). *Accounting Theory*. Wiley.
- I Putu Gede Ary Suta, S. M. (2003). *Membedah Krisis Perbankan (Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan)*. Jakarta: SAD Satria Bhakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017). *Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi*. Jakarta: IAI dan LPS.
- Kareken and Wallace, J. K. (1978). Deposit Insurance and Bank Regulation: A Partial Equilibrium Exposition. *The Journal of Business*, online jurnal www.jsto.org.
- Kartini, D. (n.d.). Studi Tentang Industri Perbankan Di Indonesia Dimasa Krisis Ekonomi 1998/1999. PT Capricorn Indonesia Consult.
- Kenton, W. (2019, Oktober 23). Regulatory Capture. *Government and Policy "George Stigler"*.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2019). Sekretariat KSSK. *Forum Jaring Pengaman Sistem Keuangan*. Jakarta: SKSSK.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2004). In *Undang-Undang Nomor 24 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: LPS.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2009). In *Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24*. Jakarta: LPS.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2015). *Laporan Tahunan*. Jakarta: LPS.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2017). *Laporan Tahunan*. Jakarta: LPS.
- Undang-Undang Nomor 9, U. P. (2016). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penangan Krisis Sistem Keuangan*.